

RELEVANSI KAFÂ'AH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF NORMATIF DAN YURIDIS

Asrizal

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: asrizalsaiin@gmail.com

Abstract

Kafâ'ah is a concept of equivalence between the couples who want to get married to create family which is sakinah, mawaddah and rahmah. Religious elements is the main and most important in equality while the others just as a supporting factor, such as: education, offspring, position and economic degree. In determining the partner, every one should understand the kafa'ah concepts and criteria in integrated, inductive and comprehensive, what intended to avoid mistakes in choosing a good couple. This article examine the equality relevance on household harmony in terms of normative and juridical value.

[Kafâ'ah merupakan suatu konsep kesepadanan antara calon suami dan isteri yang ingin menikah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Unsur agama merupakan unsur utama dan terpenting dalam kafâ'ah sedangkan unsur yang lain hanya sebagai pendukung, seperti pendidikan, keturunan, kedudukan dan ekonomi. Dalam menentukan pasangan hidup, perlu dipahami konsep kafâ'ah dan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya secara integratif, induktif dan komprehensif, yang ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jodoh yang baik. Artikel ini mencoba mengkaji relevansi kafâ'ah terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari nilai normatif dan yuridis.]

Kata Kunci: *Kafâ'ah*, Keharmonisan Rumah Tangga, Normatif dan Yuridis

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia saling berinteraksi dan interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang harus dimiliki setiap manusia.¹ Interaksi sosial yang dilakukan berupa subjek dan objek, manusia tidak dapat hidup jika hanya sebagai subjek. Sebaliknya jika manusia hidup sebagai objek maka hidupnya lebih

rendah dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain.² Pada dasarnya manusia diciptakan paling sempurna diantara makhluk ciptaan yang lainnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ.³

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*

¹ U. Syaefullah, *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 349

² Menurut Bimo Walgito dalam bukunya *Psikologi Sosial*, Interaksi sosial ialah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu lain atau sebaliknya, jadi terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1990), hlm. 65. Sedangkan Interaksi menurut H. Bonner dalam bukunya "Sosial Psikologi" yang dalam garis besarnya menyatakan bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara dua individu atau lebih. Individu manusia dimana kelemahan individu yang selalu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelemahan individu lain atau sebaliknya. (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 128-131.

³ At-Tiin (95):4

Agama Islam merupakan agama yang mengatur semua bentuk perilaku umat yang menganut agama tersebut. Termasuk juga dalam hal pernikahan, yang menjadi wadah atau *monitoring* untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Penyatuan tersebut adalah dengan suatu akad (perjanjian) yang sakral untuk dapat menjalin dan menciptakan hubungan kehidupan secara bersamaan. Tentu hubungan tersebut adalah hubungan yang sah, sehingga terbentuk keluarga yang sejahtera. Islam menyebut akad (perjanjian) yang sakral tersebut dengan istilah *misaaqan ghalizan* (perjanjian yang suci),⁴ sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.⁵

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

Awal dari kehidupan rumah tangga adalah melalui pernikahan. Islam menyebutkan

bahwa tidak ada seorang pun dapat hidup berumah tangga kecuali mereka menikah terlebih dahulu. Tentu Islam juga memberikan aturan-aturan dan etika bagi siapa yang hendak menikah. Baik itu dari memilih pasangan, syarat-syarat pernikahan dan lain sebagainya. Harapannya tidak lain adalah terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Allah SWT berfirman:

وَمَنْ آتَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.⁶

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam syariat agama Islam, keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon suami dan isteri disebut dengan *kafâ'ah* atau *kufu'*, sehingga masing-masing calon tidak me-

⁴ Hal ini diisyaratkan dengan menetapkan status ikatan (transaksi/akad) nikah sebagai akad yang melebihi dari akad/transaksi-transaksi lain. Dalam hal ini al-Qur'an memproklamasikan perkawinan sebagai satu perjanjian (transaksi) yang kokoh/teguh/kuat (*ميثاقا غليظا*). Dalam al-Qur'an kata kokoh/teguh/kuat (*ميثاقا غليظا*) ditemukan hanya pada tiga tempat, yakni *pertama*, dalam surah al-Ahzab (33):7 yang artinya: "Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh". (33):7, *Kedua*, dalam surah al-Nisa' (4):154 yang artinya: "Dan Telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang Telah kami ambil dari) mereka. dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu, dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh". (4):154, *Ketiga* dalam surah al-Nisa (4):21 yang artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat". (4):21. Pada surah al-Ahzab (33):7, kata *ميثاقا غليظا* digunakan untuk menunjukkan bahwa Allah berjanji kepada Nabi-nabinya. Sedangkan pada surah al-Nisa' (4):154, kata *ميثاقا غليظا* menunjukkan akan perjanjian Allah SWT dengan kaum Yahudi. Kemudian pada surah al-Nisa (4):21, kata *ميثاقا غليظا* menunjukkan akan perjanjian pernikahan. Dengan adanya ungkapan tersebut, menurut Prof. Khoiruddin, bahwa kesucian ikatan pernikahan suami isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dan Rasulullah. (lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFa, 2005), hal. 24-25

⁵ An-Nisâ' (4): 21

⁶ Al-Rum (30): 21. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Khoiruddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan I*, dari beberapa ayat lain juga menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih, misalnya al-Qur'an menggambarkan hubungan Adam dan Hawa. Seperti itu juga menggambarkan dalam surah al-Baqarah (2): 187, *هن لباس لكم وأنتم لباس لهن*, bahwa suami dan isteri sebagai pakaian antara keduanya.

rasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Artinya laki-laki sepadan dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi tekanan dalam hal *kafâ'ah* adalah kesepadanan, keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab jika *kafâ'ah* diartikan persamaan harta atau kebangsawanan, maka akan terbentuk kasta, sedangkan manusia sama disisi Allah SWT.⁸

Sangat jelas disebutkan dalam Islam, agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga dalam Islam, oleh karena itu prinsip kesepadanan dijadikan patokan dan sekaligus untuk mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁹

Salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, adalah dengan upaya mencari calon isteri atau suami yang baik. Upaya tersebut tidak mutlak namun keberadaannya dapat menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.¹⁰ Setiap orang memiliki daya tarik dan selera tertentu dalam memilih calon pasangan hidupnya. Daya tarik tersebut ada yang bersifat lahir, seperti kecantikan atau kegantengan, ada juga yang bersifat menempel pada diri seseorang, seperti kekayaan, pangkat atau gelar. Ada juga daya tarik yang muncul dari dalam diri seseorang, seperti kelembutan, kesetiaan, keramahan, dan lain sebagainya. Selera manusia berbeda-beda, ada yang tertarik kepada rupa, ada yang sangat mempertimbangkan harta dan jabatan serta

status sosial, disamping ada yang selernya pada kualitas hati.¹¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Hukum Perkawinan Bab IV Pasal 23 Ayat (1) dan (2), "*apabila wali nasab enggan atau tidak bersedia menjadi wali, maka wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama*".¹² Pada Bab X Pasal 61 dinyatakan bahwa "*tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama (ikhtilâf al-Din)*".¹³

Dari uraian diatas jelaslah bahwa alasan tidak sekufu tidak dapat dijadikan untuk mencegah pernikahan. Di samping itu, juga agama menjadi prioritas utama dalam *kafâ'ah*.¹⁴ Artinya calon suami dan calon isteri yang akan menjadi satu keluarga harus satu agama, yaitu Islam dan mempunyai tingkatan akhlak ibadah yang seimbang. Sedangkan harta, tahta dan keturunan menjadi prioritas selanjutnya setelah agama, karena dalam Islam yang membedakan derajat antara satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaan.¹⁵

Hukum keluarga Islam sangat erat kaitannya dengan masalah rumah tangga. Bahkan jika berkaca pada fenomena yang muncul, isu mengenai persoalan ketidakcocokan dalam rumah tangga sering terjadi, sehingga berujung kepada perceraian. Data menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia semakin meningkat karena ketidakseimbangan pasangan yang menikah dilihat dari berbagai latar bela-

⁷ Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), IV:17

⁸ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munâkahat 1*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 50-51. Lihat juga Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munâkahat*, cet. 4, (Jakarta: PPHIM, 2006), hlm. 97. Terdapat juga didalam buku Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, (Bandung, Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 60

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munâkahat 2*, cet. VI (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 200

¹⁰ M. Al-Fatih Suryadilaga, "*Memilih Jodoh*", dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003), hlm. 50

¹¹ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), hlm. 117.

¹² Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.t), hlm. 28-29

¹³ *Ibid.*, hlm. 45

¹⁴ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm. 62-64

¹⁵ *Ibid.*,

kang.¹⁶ Tingginya angka perceraian tersebut, pemerintah membuat program 'Kursus Pranikah' meski tidak sampai diwajibkan.¹⁷ Terlepas dari konsep yang diterapkan untuk mencapai keharmonisan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mencoba untuk mengkaji ulang kembali tentang relevansi *kafâ'ah*. Sejauh mana *kafâ'ah* relevan terhadap keharmonisan rumah tangga. Hal ini ditinjau dari nilai normatif dan yuridis. Pendekatan normatif-yuridis adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menilai benar atau salah menurut norma dan hukum yang ada terhadap suatu masalah.¹⁸ Dalam hal ini berkaitan dengan relevansi *kafâ'ah* terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun norma dan hukum yang dimaksud adalah hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia.

B. KAFÂ'AH DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

1. Definisi *Kafâ'ah* dan Keharmonisan Rumah Tangga

Kafâ'ah atau *kufu'*, menurut bahasa dapat diartikan sebagai "setaraf, seimbang atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding".¹⁹ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, *kafâ'ah* atau *kufu'* dapat diartikan sebagai keseimbangan dan keserasian antara calon isteri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.²⁰ *Kafâ'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami dan isteri, juga lebih menja-

min keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.²¹

Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafâ'ah* diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri, dari segi kedudukan (*hasab*), agama (*dîn*), keturunan (*nasab*) dan semacamnya. Sementara di dalam istilah para fuqaha, *kafâ'ah* didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak dan akan mampu menyingkirkan kesusahan. Namun dari sekian kualifikasi yang ditawarkan untuk tujuan ini, hanya satu kualifikasi yang disepakati fuqaha, yaitu kualifikasi kemantapan agama (*dîn*) dengan agama (*millah*), serta taqwa dan kebaikan (*at-Taqwâ wa as-Sîlah*).²²

Sedangkan keharmonisan rumah tangga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi dengan cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Dalam Islam, kehidupan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih disebut dengan *mawaddah wa rahmah*, yaitu rumah tangga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta suami terhadap isteri, begitu juga sebaliknya, cinta orang tua terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Islam mengajarkan agar suami menjadi peran utama, sedangkan isteri memarankan peran lawan, yaitu menyeimbangkan karakter suami.²³

Selain itu, keharmonisan dalam rumah tangga akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota rumah tangga lainnya. Secara psikologis dapat diartikan dua hal: (1) Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan ha-

¹⁶ BKKBN online, *Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, diakses dari <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>, akses pada tanggal 11 Juni 2014

¹⁷ Lihat Peraturan Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pranikah.

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm 174.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, akses pada tanggal 01 September 2014

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munâkahat.....*, hlm. 96

²¹ Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munâkahat 1.....*, hlm. 51

²² Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram al-Ansari al-Manzur, *Lisân al-Arabi*, (Mesir: Dar al-Misriyyah, t.t), hlm. 134. Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 217

²³ Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Katahati, 2005), hlm. 30-32

rapan-harapan dari semua anggota rumah tangga. (2) Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.²⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu rumah tangga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga para anggota merasa tentram dan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik.

2. Asal usul dan Sebab Munculnya Konsep *Kafâ'ah*

Berkaitan dengan pembahasan tentang asal-usul konsep *kafâ'ah*, sekurang-kurangnya ada dua teori yang dimunculkan. Teori pertama dimunculkan oleh M. M. Bravmann. Sebagaimana ditulis oleh Khairudin Nasution, bahwa menurut Bravmann, konsep ini muncul sejak masa pra-Islam. Untuk mendukung teori ini, Bravmann membuktikan dengan beberapa kasus yang pernah terjadi. Misalnya kasus yang terjadi terhadap rencana pernikahan Bilal. Disamping itu juga, ada dua kasus lain yang ditampilkan, didalam pernikahan itu sendiri dapat dilihat adanya *kafâ'ah*. Sampai di dalam rencana pernikahan tersebut *kafâ'ah* sangat jelas disebutkan.²⁵

Sedangkan teori kedua dimunculkan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh. Mereka mengatakan, konsep ini bermula dari Irak, khususnya Kufah, dari mana Abu Hanifah hidup. Menurut teori ini, konsep *kafâ'ah* tidak ditemukan di buku Malik, yaitu *al-Muwatta'*. Konsep ini ditemukan pertama kali di kitab mazhab Maliki, yaitu *al-Mudawwanah*. Di dalam kitab

tersebut sangat sedikit sekali menyinggung pembahasan ini. Bahkan Imam Malik tercatat tidak pernah membahasnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Imam Malik sendiri tidak mengenal konsep *kafâ'ah*.²⁶

Menurut teori ini konsep *kafâ'ah* muncul karena kekosmopolitan dan kekomplekan masalah masyarakat yang hidup di Irak ketika itu. Kompleksitas masyarakat muncul sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak ketika itu. Urbanisasi melahirkan percampuran sejumlah etnik, seperti percampuran antara orang Arab dengan non-Arab yang baru masuk Islam. Untuk menghindari terjadinya salah pilih pasangan dalam pernikahan, teori *kafâ'ah* menjadi niscaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep *kafâ'ah* muncul pertama kali sebagai respon terhadap persoalan perbedaan sosial (*social dictincion*) yang kemudian bergeser kepada persoalan hukum (*legal distincion*).²⁷

3. *Kafâ'ah* Secara Normatif dan Yuridis

Kajian *kafâ'ah* dalam hal ini ditinjau berdasarkan nilai normatif dan yuridis. Normatif merupakan prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman yang menjadi petunjuk manusia pada umumnya untuk hidup bermasyarakat.²⁸ Kajian ini ditujukan kepada masyarakat Islam, maka landasan penulisan ini bersumber dari nash al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar normatif yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Sedangkan yuridis merupakan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²⁹ Dalam hal ini adalah Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Secara nomatif, nash-nash al-Qur'an dan Hadis tidak terlalu menerangkan secara detail tentang keharusan sekufu dalam rumah tang-

²⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Rumah Tangga Bahagia 4*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara: 1982), hlm. 02

²⁵ M. M. Bravmann, *The Spiritual Background of Early Islam* (Leiden: E. J. Brill, 1972), hlm. 302-308. Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 218

²⁶ Sahnun, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadir, 1323), III:170. Sebagaimana dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I....*, hlm. 218-219

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2011), hlm. 491

²⁹ *Ibid.*, hlm. 751

ga. Sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Khoirudin Nasution dalam bukunya bahwa menurut Muhammad ibnu al-Bâqi al Zarqâni dan mazhab Maliki, ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum oleh penulis ini menunjukkan keniscayaan bahwa sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara, selain itu juga menyinggung bahwa hanya unsur-unsur kebaikan yang menjadi ukuran seseorang itu baik atau tidak.³⁰ Sebagaimana nash-nash al-Qur'an yang menerangkan di bawah ini.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'rif, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ
اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.³²

³⁰ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 221

³¹ At-Taubah (9): 71

³² Al-Hujarat (49): 13

³³ An-Nisâ' (4): 3

³⁴ An-Nur (24): 26

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ التَّسَاءِ مَنْتَىٰ وَثَلَّثَ وَرَبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³³

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ
لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا
يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).³⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي
الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا
فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁵

Hadis Rasulullah yang menerangkan konsep *kafâ'ah*:

لَا تَنْكُحُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءَ وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشْرِ دَرَاهِمٍ .

Artinya: Janganlah kamu nikahi seorang wanita melainkan yang sekufu', dan janganlah kamu memperistrikaninya melainkan ada wali dan janganlah maharnya hanya sebanyak sepuluh dirham.³⁶

تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا
وَلِدِينِهَا فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ .

Artinya: Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena kekayaan (harta), kebangsawanan-nya (kedudukan), kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, semoga kamu beruntung dan selamat.³⁷

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
يَأْبُنِيَّ بِيَاضِهِ، أَنْكُحُوا آبَاهِنْدُ وَأَنْكُحُوا إِلَيْهِ .

Artinya: Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Hai anakku yang putih, nikahilah Abi Hindun dan nikahilah ia.³⁸

تَخَيَّرُوا التُّطْفُكُمُ وَ أَنْكُحُوا الْأَكْفَاءَ .

Artinya: Pilihlah wanita yang baik bagi spermamu, maka nikahilah olehmu yang sekufu.³⁹

Sebagian besar ulama yang menjadikan hadis di atas sebagai pegangan, tergolong kepada hadis yang sanadnya lemah. Dengan demikian dasar yang dipakai sebagai dasar pengesahan konsep *kafâ'ah* sebenarnya lebih banyak didasari pada alasan *masalahah* dari pada *nash*, baik dari al-Qur'an maupun hadis Nabi. Sedangkan *masalahah* yang dimaksud adalah demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan pencapaian dari rumah tangga yang harmonis.

Imam mazhab fikih seperti Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi Islam, merdeka, keahlian dan nasab. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal harta dan kelapangan hidup. Pandangan lain yang berbeda dengan pendapat Imam mazhab fikih diatas adalah Imamiyah dan Maliki tidak memandang keharusan adanya kesepadanan kecuali dalam hal agama.⁴⁰

³⁵ Al-Mujadalah (58): 11

³⁶ Diriwayatkan dari ad-Daruqutni dari Jabir ibnu Abdullah, pada riwayat ini Mabsyar ibnu Abdullah yang dalam kajian ulumul hadis riwayatnya matruk, dikutip Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fiqh, 2004, Juz 4, hlm. 5738 dari Nasb *ar-Riwâyah*, Juz 3, hlm. 169

³⁷ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhârî*, 4 jilid, Hadis nomor 5090, (Bairut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 149-150

³⁸ Diriwayatkan dari Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Hadis nomor 2102, (t.p.: t.p, t.t.), II: 233

³⁹ Diriwayatkan dari Hadis Anas, Hadis Ibnu Khattab, dari jalur yang semuanya dhoif, dikutip Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fiqh, 2004, IV, hlm. 5739 dari Nasb *ar-Riwâyah*, *Nailul Autar*, *Al-Makânus Sâbiq*

⁴⁰ Sebagian fuqaha, memahami bahwa faktor agama saja yang dijadikan pertimbangan, berdasarkan sabda Nabi Muahammad SAW, "maka carilah wanita yang taat beragama", sebagian lain berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian juga faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari makna *kafa'ah*, kecuali yang dikeluarkan oleh ijma', yaitu kecantikan tidak termasuk dalam *kafa'ah*. Semua fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, sebab keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup *kafa'ah*. Di kalangan mazhab Maliki juga tidak diperselisihkan lagi bahwa faktor kemiskinan (pada pihak laki-laki) termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya. Maksudnya, keinginan yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu faktor harta adalah bagian dari *kafa'ah*. Meskipun Abu Hanifah tidak setuju hal itu. Faktor kemerdekaan juga tidak diperselisihkan di kalangan mazhab Maliki bahwa

Perbedaan di kalangan ulama berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria *kafâ'ah*, memang memiliki banyak pendapat. Jika dirinci di setiap mazhab yang empat, seperti Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali, mereka semua memiliki kriteria tersendiri. Seperti mazhab Maliki, faktor-faktor yang dapat menjadi kriteria *kafâ'ah* hanya dari segi agama. Namun dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa mazhab ini juga mengakui kriteria-kriteria *kafâ'ah* dalam tiga hal, yaitu: agama, kemerdekaan dan bebas dari cacat.⁴¹ Bahkan dalam kitab al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah, dikatakan bahwa ulama Malikiyah juga mempertimbangkan segi keturunan, kekayaan dan pekerjaan sebagai kriteria *kafâ'ah*.⁴²

Imam Abu Hanifah, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ahmad, berpendapat bahwa kriteria *kafâ'ah* hanya terbatas pada faktor agama dan nasab saja. Akan tetapi menurut riwayat lain, mazhab ini juga mengakui kriteria *kafâ'ah* dari segi nasab, kemerdekaan, pekerjaan dan kekayaan. Sama halnya dengan mazhab syafi'i, mereka mengakui beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam *kafâ'ah* yaitu agama, nasab, kemerdekaan dan pekerjaan. Namun dikalangan para sahabat Syafi'i juga ditemukan pendapat yang menyatakan bahwa mereka juga mengakui kriteria *kafâ'ah* dari segi bebas dari cacat.⁴³ Sedangkan dari kalangan Hanabilah ditemukan dua sumber yang berbeda. Sumber pertama mengatakan bahwa Ahmad mempunyai ide yang sama dengan Syafi'i, dengan catatan Ahmad hanya mencantumkan unsur taqwa sebagai kriteria *kafâ'ah* sama dengan Malik.⁴⁴

Secara yuridis, Indonesia sebagai negara hukum, tentu memiliki aturan hukum dalam mengatur segala hal, termasuk masalah *kafâ'ah*. Indonesia memiliki perundang-undangan perkawinan, namun masalah *kafâ'ah* hanya disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pembahasan pencegahan perkawinan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam pasal 61 dijelaskan bahwa "*tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilâfu al dîn*". Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa bagi pasangan yang hendak melakukan pernikahan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan jika mereka tidak sekufu, kecuali beda agama. Dengan demikian, Indonesia adalah negara yang tidak mengenal institusi *kafâ'ah*, walaupun tidak disebutkan secara tegas.⁴⁵

Nilai-nilai *kafâ'ah* dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya dapat dilihat dari adanya pembahasan tentang pencegahan perkawinan. Masalah ini menunjukkan bahwa nilai kehati-hatian dari kedua belah pihak memperlihatkan bahwa unsur kesamaan (*kafâ'ah*) amat diperlukan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan selama calon mempelai tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat sebuah perkawinan.⁴⁶

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri itu telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat diwujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat yang baik dan sehat. Untuk itu, harus

ia termasuk dalam lingkup pengertian *kafâ'ah*. Hal ini didasarkan adanya hadis shaheh yang memberikan hak khayar (memilih) kepada hamba sahaya perempuan yang telah dimerdekakan (yaitu hak memilih untuk meneruskan atau tidak meneruskan pernikahannya dengan suaminya yang masih hamba sahaya). Penjelasan ini ada dalam "*Bidayatul Mujtahid*" karangan Ibnu Rusyd, dikutip oleh Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm. 63.

⁴¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970), hlm. 28

⁴² Abd. Rahman al-Jazairi, *Kitab al-Fiqh'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Cet. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm. 58

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyah*, hlm. 158

⁴⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 230-231

⁴⁶ Lihat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan (UUP) dalam BAB III, Pencegahan Perkawinan.

dicegah adanya pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁴⁷

Secara teknis, sistematika adanya *kafâ'ah* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimulai dari adanya syarat-syarat pernikahan. Hal ini tertuang dalam BAB II dalam undang-undang ini, yaitu syarat-syarat perkawinan:⁴⁸

Pasal 6

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

- (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Nilai-nilai *kafâ'ah* dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selanjutnya dapat dilihat dari adanya pembahasan tentang pencegahan perkawinan. Masalah ini, menunjukkan bahwa unsur kesamaan (*kafâ'ah*) sangat diperlukan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan selama calon pasangan tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat sebuah perkawinan. Pasal-pasal yang berkenaan dengan masalah itu, adalah:

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1). Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2). Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep *kafâ'ah* dalam undang-undang Nomor

⁴⁷ Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, hlm. 56

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 57

1 Tahun 1974, dimulai dari batas usia pernikahan. Pembatasan ini menunjukkan nilai kedewasaan dan kematangan sebuah pernikahan. Proses pernikahan terjadi atau tidak, tergantung kepada unsur dan syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing kedua pasangan, baik dari segi usia, asal keturunan dan berbagai aspek kesamaan lainnya.⁴⁹

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Maka pasal undang-undang ini bertujuan untuk mempersulit terjadinya perceraian. Selain itu juga menunjukkan persyaratan pernikahan yang begitu ketat, sehingga mengharuskan se-kufu, baik dari segi usia maupun keturunan kedua pihak mempelai.

C. Relevansi *Kafâ'ah* Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Untuk menjaga keserasian dan keseimbangan dalam rumah tangga antara suami dan isteri, Islam mengenalkan konsep *kafâ'ah* sebagai solusi pencapaian rumah tangga yang harmonis, karena *kafâ'ah* dalam pernikahan akan mendatangkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. *Kafâ'ah* dalam arti bahwa isteri harus pandai melengkapi segala kekurangan suami, begitu juga sebaliknya, sehingga kehidupan rumah tangga dapat dibina bersama atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam rumah tangga.⁵⁰

Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lebih menekankan bahwa *kafâ'ah* dalam hal pernikahan haruslah diperhatikan. *Kafâ'ah* tidak terbatas pada unsur agama, kejujuran hati serta keluhuran jiwa, tetapi unsur yang lain juga penting dan perlu diperhatikan.⁵¹ Sebenarnya tujuan pernikahan dalam Islam tidak dapat dicapai hanya dengan adanya kesepadanan dalam se-

gala hal sebelum terjadi pernikahan saja, tetapi setelah terjadinya pernikahan juga diperlukan adanya keseimbangan, karena roda kehidupan selalu berputar.

Adanya *kafâ'ah* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya *kafâ'ah* dalam pernikahan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafâ'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan dan ketidakcocokan dalam kehidupan berumah tangga.

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa konsep *kafâ'ah* sendiri memiliki keterikatan langsung dengan masalah pernikahan yang berlanjut kepada keharmonisan rumah tangga, yaitu adanya keseimbangan dan kecocokan antara suami dan isteri yang akan menjalani bahtera kehidupan secara bersama-sama sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* akan terwujud.

Tercapainya tujuan pernikahan, dapat didukung karena adanya unsur *kafâ'ah* dalam pernikahan tersebut. Alasannya karena *kafâ'ah* bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis dan polemik dalam rumah tangga. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa rumah tangga yang harmonis dapat tercapai apabila adanya kerja sama yang baik antara suami dan isteri, sehingga tujuan pernikahanpun tercapai. Tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak oleh faktor kesepadanan semata, namun dapat menjadi penunjang utama, sedangkan faktor

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 58-59

⁵⁰ Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihâmi, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, juz 7, hlm. 128-130

⁵¹ *Ibid.*,

lain juga lebih penting dan harus diutamakan, seperti agama dan akhlak.

Dapat disimpulkan bahwa adanya keseimbangan dan keserasian antara suami dan isteri yang dirangkum dalam konsep *kafâ'ah* menjadi sangat penting, karena rumah tangga akan menjadi begitu mulia jika didasari atas dasar saling terbuka, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam rumah tangga. Namun keberadaan sekufu tidak dipahami secara baku, jika suatu masyarakat terdapat kebiasaan yang mendatangkan keharmonisan, maka hal itu tidak dipermasalahkan.

D. Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa memilih jodoh yang sekufu menurut ajaran agama Islam (normatif) adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa, agama dan akhlak. Sedangkan memilih jodoh menurut hukum yang berlaku di Indonesia (yuridis) merupakan pengabdian seorang warga terhadap negaranya. Hal yang perlu diingat adalah bahwa pengertian pernikahan bukan semata-mata kesenangan manusiawi saja, tetapi juga sebagai jalan untuk membangun kehidupan yang sejahtera, baik secara zahir maupun batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral dan akhlak bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan, inilah yang menjadi penting.

Namun demikian, perlu digarisbawahi bahwa Islam bukannya tidak memberi ruang sama sekali kepada pertimbangan faktor-faktor lain, tetapi Islam menekankan agar pertimbangan agama dan akhlak menjadi prioritas utama, kemudian baru mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Sudah jelas, seseorang yang mendapatkan jodoh yang agamanya kuat, cantik atau tampan, kaya dan keturunan serta pangkat yang baik adalah jodoh yang sempurna, tetapi hal tersebut menjadi niscaya.

Jelaslah bahwa relevansi *kafâ'ah* sendiri sudah dijelaskan dalam ajaran Islam sebagai nilai normatif, sehingga alasan menjadikan *kafâ'ah* relevan terhadap keharmonisan rumah tangga juga berdasarkan hukum Islam yang berlaku sebagai nilai normatif dan hukum yang mengikat di Indonesia sebagai nilai yuridis, karena semua kaidah-kaidah atau dalam hal menetapkan sesuatu tidak bisa terlepas dari hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya sesuai dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, Aminudin, 1999, *Fiqh Munâkahat 1*, Bandung, CV Pustaka Setia
- BKKBN online, *Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik*, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, <http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967>, diakses pada tanggal 11 Juni 2014
- Bonner, H., 2003, *"Sosial Psikologi"*, Malang: UMM Press
- Darajat, Zakiyah, 1995, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Darmawan, Hendro, dkk, 2011, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang
- Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.t)
- Dlori, Muhammad M., 2005, *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Katahati,
- Dzaini, Dahlan H., 1999, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan*, Yogyakarta: UII Press
- Ghozali, Abdul Rahman, 2006, *Fiqh Munâkahat*, cet. 4, Jakarta: PPHIM
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, 1970, *Zad al-Ma'ad*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi
- Jazairi, Abd. Rahman al-, 1990, *Kitab al-Fiqh'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, Cet. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, diakses pada tanggal 01 September 2014
- Mubarok, Achmad, 2005, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Bina Rena Pariwara
- Nasution, Khoiruddin, 2005, *Hukum perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, 2005, Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Dirjen No. DJ.II/542 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pranikah.
- Saebani, Beni Ahmad, 2010, *Fiqh Munâkahat 2*, cet. VI Bandung: CV Pustaka Setia
- Supriyadi, Dedi, Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, Bandung, Pustaka Al-Fikriis
- Suryadilaga, M. Al-Fatih, 2003 “Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f.
- Syaefullah,U., 2012, *Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia
- Tihâmi, Sayyid Sabiq Muhammad at-, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa oleh: M. Thalib, juz 7
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan Undang-undang Perkawinan (UUP) dalam BAB III, Pencegahan Perkawinan
- Walgito, Bimo, 1990, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Zuhaili, Wahbah az-, 2004, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fiqh